

Tinjauan Kriminologi Penganiayaan dan Pemerksaan oleh Anak Kandung terhadap Ibu Kandung di Kabupaten Manggarai Timur

Maria Febrianti Dia

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: mariafebriantidia@gmail.com

Daud Dima Tallo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *This study discusses the factors causing abuse and rape against biological mothers and the efforts to combat these crimes against women (biological mothers). The aim of the research is to identify the factors causing abuse and rape against biological mothers and to determine the efforts to combat abuse and rape against biological mothers in East Manggarai Regency. The research methodology used is empirical research, conducted directly in the field and carried out at the Indonesian National Police, East Manggarai Regency. The research results indicate that the factors causing abuse and rape by biological children against biological mothers are sexuality, mental health, moral factors of the perpetrators, economic factors, low education, and environmental factors. This study also shows that the efforts made by the East Manggarai Regency Police to combat abuse and rape against biological mothers include preventive and repressive measures.*

Keywords: *Criminology, Abuse, Rape, Biological Mother.*

Abstrak. Penelitian ini membahas terkait dengan apa faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan pemerksaan terhadap ibu kandung dan bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk meanggulangi kejahatan penganiayaan dan pemerksaan terhadap perempuan (ibu kandung). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan pemerksaan terhadap ibu kandung dan untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan dan pemerksaan terhadap ibu kandung di Kabupaten Manggarai Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dan dilaksanakan di Kepolisian Republik Indonesia Resort Kabupaten Manggarai Timur. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan dan pemerksaan oleh anak kandung terhadap ibu kandung adalah faktor seksualitas, kejiwaan, moral pelaku, faktor ekonomi, pendidikan yang rendah dan faktor lingkungan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Manggarai Timur dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan dan pemerksaan terhadap ibu kandung yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Kriminologi, Penganiayaan, Pemerksaan, Ibu Kandung.

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang terdapat beragam macam suku, bahasa, budaya, etnis dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari keragaman tersebut dapat muncul berbagai permasalahan, tetapi Negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang merangkai semua tabiat penduduk negaranya yang tidak terlepas dari semua kaidah-kaidah dan yang terpenting tetap berpedoman dari hukumnya itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia merupakan

negara hukum yang menginginkan agar hukum yang dibuat mesti ditegakkan, dihormati maupun ditaati secara berkesinambungan oleh setiap individu tanpa adanya dispensasi. perihal ini mempunyai maksud agar dapat terciptanya keamanan, ketertiban, kesejahteraan, kedamaian maupun keteraturan dalam kesehari-harian individu.

Perlu diketahui bahwa dalam masa dewasa kini beraneka ragam perbuatan pidana yang berlangsung dalam publik, di antaranya yakni kriminalitas Penganiayaan dan pemerkosaan, terlebih kala ini dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang menjadi korbannya adalah ibu kandung yang dilakukan oleh putra kandungnya sendiri. Dengan begitu, perihal ini menunjukkan bahwa perbuatan penganiayaan dan pemerkosaan yang menjadi rumit karena terjadi dalam lingkup keluarga atau dalam ranah personal. Ibu adalah sosok perempuan yang patut diproteksi maupun dihargai perihal derajatnya, harkatnya serta martabatnya selayaknya dalam beraneka ragam aspek hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya dengan tidak memperbedakan suku, ras, kepercayaan maupun golongan. Oleh karena itu, perihal yang menggambarkan kedaulatan perempuan yang juga bagian kedaulatan individu mesti dimuliakan dan mesti dipertanggung jawabkan.

Masalah kekerasan terhadap perempuan kini tidak dapat dipandang sebagai masalah antar individu tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabdian terhadap martabat manusia. Bila semula, masalah kemanusiaan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk pelecehan seksual dan sebagainya, dalam perkembangannya, kemudian nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-mata di belakangnya ada suatu spirit besar yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Kasus pidana di Indonesia terkhusus kasus pidana penganiayaan dan pemerkosaan terhadap perempuan di Indonesia semakin meningkat menurut data komnas perempuan. Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah menyebutkan, “Data Catatan Tahunan 2022 Komnas Perempuan memperlihatkan kenaikan 83% kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dari tahun 2020 sampai 2021. Penerima laporan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) terbanyak adalah di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Women Crisis Center (WCC) diikuti Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Pengadilan Negeri”.

Tabel 1. Catatan Tahunan Laporan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)

No.	Lembaga	Jumlah kasus	Periode 2020-2021
1	LSM & WCC	170	83%
2	DP3A & P2TP2A	22	
3	Pengadilan Negeri	13	

Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia periode Januari sampai Oktober 2022, tercatat 127 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di NTT

No	Jenis kasus Periode januari-oktober 2022	Jumlah kasus
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	65
2	Ingkar Janji Menikah	9
3	Kekerasan seksual	32
4	Penganiayaan	5
5	Kekerasan lainnya	16
Total		127

Sejumlah regulasi yang dibuat untuk memberikan perlindungan seperti Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga (UU PKDRT), dan yang terakhir Undang- undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penganiayaan, dari segi tata bahasa adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (Tiraamidjaja, 1995).

Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu

peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib social (Wahid & Irfan, 2011).

Kejahatan kekerasan, perbuatan asusila dan pemerksaan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Akan tetapi di daerah pun kejahatan penganiayaan dan pemerksaan sudah meresahkan masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Manggarai Timur dimana yang menjadi korbannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pada tanggal 24 Januari 2022 terdapat kasus penganiayaan dan pemerksaan terhadap ibu kandung di Kabupaten Manggarai Timur dimana pelakunya adalah anak kandung sendiri yang sudah beristri.

Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku penganiayaan dan pemerksaan dalam lingkup rumah tangga yaitu sebagai berikut:

Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 Undang Undang KDRT disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-undang PKDRT atau Undang-undang KDRT adalah sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 pasal 46 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan di pidana paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yg terjadi, kasus penganiayaan dan pemerksaan terhadap ibu kandung jarang sekali di temukan, tetapi di Manggarai Timur tepatnya di Desa Mokol Morit kasus ini sudah terjadi sehingga membuat keresahan di masyarakat.

Di kutip dari **Merdeka.com** - Seorang anak berinisial BJ (35) asal kampung Wukung, Desa Mokol Morid, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) tega menganiaya ibu kandungnya berinisial PM (62). Bahkan pelaku juga diduga memerksa ibu kandungnya pada Senin, (24/1) kemarin di rumah mereka.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 05.00 WITA, pelaku terbangun dan membuat keributan di dalam rumah. Suara ribut pelaku membuat kedua orang tua terbangun. DS (64), ayah pelaku pun bangun dan menegur BJ.

"Saya bilang ke dia (BJ), kalau ada perasaan yang tidak baik, bicarakan baik-baik," kata DS, Selasa (25/1).

Menurut DS, pelaku tidak menerima nasihatnya sebagai orang tua, bahkan pelaku terus marah-marah. Karena melihat tindakan pelaku BJ makin tidak karuan, DS pun ke luar rumah untuk memanggil warga sekitar. Saat DS keluar rumah, korban PM membujuk pelaku BJ untuk berhenti marah-marah. Korban mengatakan kepada BJ bahwa jika masih marah-marah, maka ia akan pulang ke rumah saudara-saudaranya.

BJ emosi dan tidak terima dengan ucapan korban PM yang merupakan ibu kandungnya. BJ kemudian menganiaya sambil menarik ibunya ke belakang rumah. Karena pelaku masih ribut dan berbuat keonaran, istri pelaku, MN dan membawa anak mereka mencari perlindungan ke rumah tetangga. Selang beberapa saat, DS kembali ke rumah. Dia kaget melihat BJ sedang memerkosa PM di depan WC yang berada di belakang rumah. DS juga melihat wajah korban PM berlumuran darah karena dianiaya BJ. DS kemudian memanggil warga sekitar untuk membantu istrinya, karena DS sendiri tidak sanggup melihat perbuatan pelaku BJ. DS kemudian melaporkan kasus tersebut kepada pemerintah desa setempat. Kepala Desa Mokol Morit, Bertoldus L. Min Dasulastris mengatakan DS mendatanginya sekitar pukul 05.40 WITA

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis tinjauan kriminologi penganiayaan dan pemerkosaan oleh anak kandung terhadap ibu kandung di Kabupaten Manggarai Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, perilaku tersebut bisa dihasilkan dari wawancara atau juga dapat dari pelaku yang nyata, yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian (Achmad, 2018).

Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah di Kabupaten Manggarai Timur sebagai lokasi penelitiannya, tepatnya pada Kantor Kepolisian Polres Manggarai Timur, yang merupakan wilayah hukum kepolisian resor Kabupaten Manggarai Timur.

Adapun jenis dan sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya (responden) yaitu pihak Kepolisian RI Resort Kabupaten Manggarai Timur, pihak keluarga korban dan pelaku, saksi-saksi, serta korban dan pelaku, mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara pada lokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang lengkap dan terpercaya dalam melengkapi data primer tersebut.

Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah wawancara, studi dokumen. Responden penelitian ini terdiri dari 5 orang. Teknik pengolahan data ialah secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan/memahami data lapangan dan perpustakaan dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian (Sukandarumidi, 2012). Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah *editing* dan verifikasi

Data yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan dengan kekerasan yang merupakan persoalan abadi dalam kehidupan umat manusia. Kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat maka makin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya suatu bentuk kejahatan, sehingga pada gilirannya suatu bentuk model kejahatan yang dimaksud akan membentuk persepsi yang khas dikalangan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan) (Suharso & Retnoningsih, 2011)

Secara bahasa, kejahatan merupakan perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Adapun, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Dalam masyarakat seseorang melakukan kejahatan dilakukan dengan berbagai cara dan juga berbagai faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan melakukan kejahatan. Saat ini penulis membahas mengenai kejahatan penganiayaan dan pemerkosaan oleh anak kandung terhadap ibu kandung yang terjadi pada tahun 2022 di Kabupaten Manggarai Timur.

Terkait kekerasan seksual didalam rumah tangga, kita sering mendengar cerita kekerasan seksual yang dilakukan seorang ayah kepada akan perempuannya, atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Cerita-cerita seperti itu terus merobek kemanusiaan kita semua.

Apa yang terjadi di Manggarai Timur adalah tindakan merobek kemanusiaan yang sungguh jauh kedalam lagi. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak pria terhadap ibu kandungnya yang telah berusia renta. Keluarga seharusnya menjadi tempat utama dan pertama di mana semua anggota keluarga merasa lebih bebas, lebih nyaman. Keluarga adalah tempat terbaik di mana kita dapat melatih diri untuk saling mencintai, saling peduli satu dengan yang lain. Singkatnya keluarga adalah tempat terbaik di mana kita dapat mengalami kasih sayang Allah dalam pengembaraan hidup di dunia ini yang penuh dengan perjuangan.

Apa yang terjadi dengan BJ di Manggarai Timur, dan semua pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh begitu banyak anak, dan perempuan mencerminkan fungsi keluarga sedang tidak berjalan.

Dalam wawancara dengan Damianus Samur sebagai saksi mata terhadap kasus penganiayaan dan pemerkosaan dan penganiayaan yang merupakan ayah kandung dari pelaku (suami korban) mengatakan bahwa benar adanya kejadian itu.

Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di rumah Damis Samur di kampung Wakung, Desa Mokol Morit Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi dugaan kasus Penganiayaan berat dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku BJ terhadap korban PM yang merupakan ibu kadung pelaku. kronologi kejadian

Penganiayaan berat itu dimana pada pukul 04.00 Wita pelaku BJ terbangun dari tempat tidur berbicara sembarangan/berbicara sendiri. Kebetulan saat itu pelaku tidur sekamar dengan Emilia Nggawil yang merupakan istri dari pelaku. Karena mendengar pelaku berbicara sendiri, maka Istrinya segera bangun dan pergi keluar dari kamar bersama anak kandungnya yang masih menyusui yang baru berusia sekitar 1 tahun. Sementara anggota keluarga lain yang berada di dalam rumah termasuk ayah kandung pelaku Damis Samur mendengar suara dari pelaku. Namun, pelaku langsung mengancam ayah kandungnya itu.

Mengetahui hal tersebut Damis Samur lalu keluar rumah untuk meminta bantuan warga sekitar atas perbuatan pelaku (anaknya) tersebut. Sementara saat itu korban PM ada dan kondisi sementara sakit yang berbaring di tempat tidur di ruang tamu dimana tidak memungkinkan untuk melarikan diri. Pelaku BJ kemudian masuk ke dalam ruang tamu dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Sesaat kemudian warga sudah mulai berdatangan ke tempat kejadian lalu pelaku menarik korban kebelakang rumahnya dan menganiaya serta memerkosa korban tanpa ada pertolongan. Akibat dari kejadian yang dilakukan oleh pelaku, korban mengalami luka robek di bagian dagu akibat gigitan dari pelaku, patah tulang rusuk kiri dan memar bagian siku kanan. Dan atas luka-luka tersebut korban dibawa ke UPTD Puskesmas Mukun untuk melakukan penanganan medis.

Dalam wawancara dengan kepala satreskrim Polres Manggarai Timur Jefry Silaban mengatakan bahwa pada saat kejadian pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait adanya kasus tersebut sehingga beberapa anggota kepolisian turun ketempat kejadian peristiwa untuk mengamankan pelaku.

Berdasarkan kejadian itulah peneliti ingin mencari tahu faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan pemerkosaan terhadap ibu kandung di Kabupaten Manggarai Timur dan juga upaya penanggulangan oleh penegak hukum (polri) dalam penanganan kasus tersebut.

Faktor Penyebab Penganiayaan dan Pemerkosaan oleh Anak Kandung terhadap Ibu Kandung Di Kabupaten Manggarai Timur

Ada bermacam-macam kejahatan yang seing terjadi baik itu kejahatan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, tanpa kita sadari kejahatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti yang terjadi Kabupaten Manggarai Timur, kejadian tersebut menyita banyak perhatian berbagai kalangan dimasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala saterskrim di Kepolisian Resor Manggarai Timur, data yang didapat terkait faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan pemerkosaan yakni faktor kejiwaan dari pelaku itu sendiri, kondisi kejiwaan

dari pelaku merupakan salah satu faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap ibu kandungnya sendiri.

Namun peneliti juga melakukan wawancara dengan ayah kandung dari pelaku yakni Damis Samur dengan didampingi oleh aparat Desa Mokol Morid di kediaman bapak Dusun. Bapak Damis Samur mengatakan bahwa pelaku pada saat melakukan aksi bejatnya dalam keadaan sadar. Ayah pelaku juga menjelaskan bahwa pelaku sudah memiliki istri dan 4 orang anak. Pelaku juga memiliki riwayat penyakit ayan/epilepsi sejak umur 30 tahun namun penyakit itu tidak muncul setiap hari.

Perlu diketahui bahwa Epilepsi adalah kelainan pada otak yang ditandai dengan adanya bangkitan kejang epilepsi, dapat terus menerus ataupun tidak, memiliki konsekuensi gangguan neurobiologi, kognitif, psikologis ataupun seksual. Definisi lain mengisyaratkan terjadinya minimal 1 kali bangkitan kejang epileptik. Bangkitan epileptik adalah terjadinya atau tanda atau gejala yang bersifat sesaat akibat aktivitas neurnal yang abnormal dan berlebihan di otak. Penderita epilepsi memiliki peluang mengalami psikotik enam sampai dua belas kali lebih besar dibandingkan pada populasi umum.^{7,8} Pada psikotik didapatkan adanya distorsi dalam penilaian terhadap realita. Tanda dan gejala psikotik dapat berupa adanya gangguan isi pikir seperti delusi atau waham ataupun gangguan persepsi seperti halusinasi, ilusi, derealisasi dan depersonalisasi. Pihak keluarga juga sudah melakukan berbagai upaya untuk kesembuhan pelaku namun tidak ada hasilnya.

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menyadari apa yang sudah dilakukannya karena pelaku dalam keadaan sehat saat melakukan tindakan bejatnya, terkait pernyataan kasatreskrim yang mengatakan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa itu terjadi setelah pelaku dibawah ke Polres.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa ada dua faktor penyebab terjadinya perbuatan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap ibu kandung di kabupaten manggarai timur yakni: faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal

1) Faktor Seksualitas

Berdasarkan teori antropologi kriminal yaitu meneliti mengenai manusia melakukan kejahatan dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti apakah ada korelasi antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. Faktor seksualitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Seseorang yang jika hasrat seksualitasnya tidak terpenuhi cenderung menyebabkan rasa frustrasi, kegelisahan, atau ketegangan emosional. Rasa tidak puas atau kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam area

ini dapat menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan tidak dapat dikendalikan jika seseorang mempunyai hasrat yang kuat untuk melakukan kejahatan. Keinginan untuk melakukan kejahatan merupakan suatu keadaan dimana seseorang sudah dikendalikan oleh hawa nafsu dalam dirinya. Dalam kasus yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kasus pemerkosaan dan penganiayaan terhadap ibu kandung merupakan kasus yang kemungkinan salah satu faktor terbesar menjadi pendorong seseorang untuk melakukan pemerkosaan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak dapat dikalahkan oleh akal sehat menyebabkan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pemerkosaan. Karena hasrat seks yang tidak dapat disalurkan kepada pasangannya menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap ibu kandung dan tidak peduli siapapun orangnya.

2) Faktor Kejiwaan

Berdasarkan teori Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala satreskrim polres manggarai timur menunjukkan bahwa, Kejiwaan merupakan salah satu penyebab pelaku melakukan penganiayaan dan perkosaan terhadap ibu kandungnya. Kejiwaan seseorang yang bermasalah bisa menyebabkan ia melakukan kejahatan, Orang yang dalam tekanan kejiwaannya terganggu dalam hal ini tekanan secara psikologi yang dihadapinya. Orang yang dengan kejiwaannya terganggu cenderung sulit membedakan antara perbuatan yang baik dan benar.

3) Faktor Moral Pelaku

Berdasarkan teori psikologi kriminal yaitu meneliti pelaku kejahatan dari sudut kejiwaan. Apakah kejiwaannya melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan sehingga menimbulkan kejahatan. Faktor moral menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

Moral merupakan suatu hal yang penting, didalamnya mengajarkan mengenai kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat utama dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap ibu kandung dalam lingkup keluarga, hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah tidak ada lagi.

Faktor Eksternal

1). Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan dalam rumah tangga. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang dapat kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustrasi serta hilangnya respek atas norma-norma yang ada di sekitarnya.

Situasi seperti tersebut di atas pada akhirnya juga merembet dalam hal pemenuhan kebutuhan biologisnya. Sebahagian dari pelaku yang tidak mampu menyalurkan hasrat seksnya tersebut pada istrinya, akan menyalurkan dalam bentuk onani, sedangkan yang lain mencari kesempatan untuk dapat melakukan hubungan seksual secara langsung yaitu dengan jalan pintas mengintai korban untuk dijadikan pelampiasan hasrat seksualnya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ayah pelaku Damianus Samur mengatakan bahwa kondisi ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan pemerkosaan terhadap ibu kandung karena samapai saat ini pelaku bersama keluarganya belum mempunyai rumah sendiri dan masih tinggal serumah dengan orang tua pelaku. kondisi seperti inilah yang rentan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga(KDRT)

2). Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor terbesar dalam terjadinya kejahatan khususnya kejahatan penganiayaan dan pemerkosaan. Sesuai dengan temuan dilapangan kejahatan cenderung terjadi di tempat yang tertutup dengan suasana sepi, hal tersebut karena menghindari orang lain yang berkemungkinan melihat tindakan kekerasan tersebut dan karena ada ketakutan dari para pelaku kejahatan jika tindakannya diketahui oleh orang lain. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Satreskrim Polres Manggarai Timur, di sini penulis berpendapat bahwa yang menjadi salah satu faktor eksternal dalam kasus penganiayaan dan pemerkosaan oleh anak kandung terhadap ibu kandung di Kabupaten Manggarai Timur adalah faktor lingkungan tempat kejadian. Pelaku juga memafaatkan situasi korban yang sudah usia renta untuk melakukan aksi bejatnya.

3). Faktor Pendidikan yang Rendah

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi

dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, karena pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk merubah cara berfikir sehingga dapat memikirkan tentang perbuatannya, akibat kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan jika dia melakukan perbuatan tersebut. Hubungan antara pelaku kejahatan penganiayaan dan pemerkosaan dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.

Mengamati banyaknya faktor penyebab kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah sepele, melainkan telah mencapai tingkat darurat yang perlu segera diatasi hingga akar permasalahannya. Saat melihat kurangnya ketegasan dalam faktor hukum yang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, solusinya tidak hanya terletak pada peningkatan durasi hukuman atau pembentukan LSM atau lembaga baru untuk mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Memberantas tindak kekerasan seksual sepenuhnya memerlukan pendekatan yang tidak dapat dilakukan secara sebagian. Langkah yang diperlukan harus bersifat sistemik ideologis. Ini melibatkan penerapan pendidikan moral secara menyeluruh melalui upaya pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh elemen dalam negara, termasuk pendidik yang melakukan peningkatan pada kurikulum dengan penekanan pada pendidikan agama dan moral, tokoh agama, dan aparat penegak hukum. Pendidikan moral, pada dasarnya, menuntut negara untuk secara konsisten menanamkan keyakinan agama dan membangun nilai-nilai kebajikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tugas negara adalah menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai norma, moral, budaya, pemikiran, dan agama kepada seluruh masyarakat.

Hal itu ditempuh melalui semua sistem, terutama sistem pendidikan baik formal maupun non formal dengan beragam institusi, saluran dan sarana. Dengan begitu, maka

masyarakat akan memiliki kendali internal yang menghalanginya dari tindakan kriminal termasuk kekerasan seksual dan pedofilia. Masyarakat juga bisa menyaring informasi, pemikiran dan budaya yang merusak. Penanaman keimanan dan ketakwaan juga membuat masyarakat tidak didominasi oleh sikap hedonis, mengutamakan kepuasan materi dan jasmani.

Upaya Penanggulangan oleh Pihak Kepolisian Terkait Kasus Penganiayaan dan Pemerkosaan oleh Anak Kandung terhadap Ibu Kandung di Kabupaten Manggarai Timur

Dalam wawancara dengan kepala Satreskrim Polres Manggarai Timur Iptu Jeffry Silaban mengatakan adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada umumnya terkait kejahatan penganiayaan dan pemerkosaan tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian yang berkompeten dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik penganiayaan dan pemerkosaan, khususnya yang terjadi di kabupaten manggarai timur dapat digolongkan dua upaya penanggulangan yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Upaya penanggulangan secara preventif

Upaya penanggulangan secara preventif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi jumlah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang. Tindakan ini dilakukan manusia baik secara pribadi maupun berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi. Menurut kepala Satreskrim Polres Manggarai Timur Iptu Jeffry Silaban bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Manggarai Timur antara lain yaitu sebagai berikut: memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada warga kabupaten manggarai timur secara umum dan orang tua secara khusus yang merupakan program pihak kepolisian. Kegiatan ini dilakukan diseluruh daerah dan dilaksanakan ditingkat kelurahan. Penyuluhan ini dilakukan langsung kepada masyarakat yakni orang tua karena lingkungan keluarga adalah yang paling dekat dan mampu membentuk karakter seseorang agar tidak melakukan tindakan premanisme.

Melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah yang ada kabupaten manggarai timur, khususnya tingkat SMA karena usia tersebut sangat rentan dengan pergaulan yang bebas dan sangat mudah terpengaruh jika tidak dibimbing dengan baik.

Upaya penanggulangan secara represif

Upaya represif yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakuakn setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk atau tindakan setelah atau sesudah peristiwa itu terjadi.tindakan represif itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Persuasive, tindakan ini merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan mengajak atau membujuk atau juga dengan mengarahkan individu atau juga masyarakat supaya mau mematuhi nilai-nilai serta juga norma yang berlaku hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan juga pengarahan.
- b. Koersif, suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras serta tegas. Dengan kata lain, tindakan pengendalian sosial dengan cara kekerasan serta memberi sanksi yang tegas (Werastuti, 2021).

Upaya represif yang dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan mengatasi kejahatan yang sudah terjadi. Namun dalam pelaksanaan tindakan represif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus penganiayaan dan pemerkosaan terhadap ibu kandung ini tidak terlealisasikan sepenuhnya. Adapun upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian manggarai timur, yaitu: Berdasarkan wawancara dengan kepala satreskrim polres manggarai timur mengatakan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya sebatas mengamankan pelaku di Polres Manggarai Timur selama 1x24 jam. Pelaku tidak sempat diambilkan keterangan karena pelaku mengamuk terus. Karena pada saat itu juga saat itu juga pihak keluarga datang menjemput pelaku kembali ke kampung di desa mokel morit. Menurut kepala Satreskrim karena pelaku mengalami penyakit jiwa maka pelaku tidak bisa di proses secara hukum, pelaku diserahkan kembali kepada pihak keluarga dengan persyaratan dipasung atas permintaan keluarga pelaku. Menyimak dari pernyataan kasatreskrim diatas peneliti berpendapat bahwa seharusnya pihak kepolisian tidak boleh membiarkan kasus ini berhenti sampai disini karena mereka mempunyai wewenang untuk mengusut tuntas kasus ini sampai akarnya agar bisa mencegah kasus seperti ini atau serupa tidak terjadi lagi dan memberi efek jera bagi pelaku. terkait pelaku mengalami penyakit jiwa atau tidak itu merupakan kewenangan hakim di pengadilan yang menentukan berdasarkan keterangan ahli atau dokter.

Penyidik kepolisian tidak berwenang untuk melepaskan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini karena melepaskan pelaku karena diduga mengalami gangguan jiwa bukan merupakan alasan dilakukannya penghentian penyidikan sehingga penyidik melepaskan pelaku. Yang berhak menentukan pelaku tindak pidana itu mengalami gangguan kejiwaan kemudian pelaku tersebut tidak dapat dihukum adalah hakim pada persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada, salah satunya dengan mendengar keterangan ahli.

Aturan di atas menunjukkan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya de

ngan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menerangkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan upaya penanggulangan terhadap kasus penganiayaan dan pemerkosaan terhadap ibu kandung yakni upaya pereventif dan upaya represif penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus ini kedua upaya tersebut mempunyai peran sangat penting dalam memberantas kejahatan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap perempuan, hanya berbeda cara dimana upaya pereventif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara pencegahan sedangkan upaya represif merupakan upaya yang dilakukan menggunakan hukum pidana atau lebih jelasnya dilakukan setelah kejahatan tersebut sudah selesai dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Namun upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian manggarai timur tidak sampai ketahap memberikan sanksi kepada pelaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas menurut penulis upaya yang paling cocok untuk kasus ini adalah upaya penanggulangan secara preventif dimana dari kasus ini harus di berantas dari akarnya. Dilihat dari faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dilihat bahwa masyarakat yang rendah pendidikan dan merosotnya moral yang sulit diperbaiki, hal ini merupakan akar permasalahannya dan merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Maka dibutuhkan sebuah upaya untuk menangani hal-hal tersebut agar kejahatan bisa diatasi dengan melihat akar permasalahannya maka akan lebih mudah melakukan pencegahan dan memberantas kejahatan.

Melihat upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian diatas penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian masih belum sepenuhnya maksimal dan belum efektif dalam menangani kasus tersebut karena dengan adanya sanksi atau tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum maka pelaku mendapat efek jera dan juga memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama atau serupa. Namun jika seorang pelaku kejahatan ketika dijatuhi hukuman yang berat sekalipun tetapi faktor yang menyebabkan seorang pelaku melakukan kejahatan tidak dilihat dan kemudian tidak dilakukan upaya pencegahan maka akan ada pelaku-pelaku selanjut yang akan muncul.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan pemerkosaan oleh anak kandung terhadap ibu kandung di Kabupaten Manggarai Timur yaitu Faktor Internal, ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan dan pemerkosaan ialah faktor seksualitas, faktor kejiwaan, faktor

moral pelaku, faktor eksternal, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan yang rendah

Upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian terhadap kasus penganiayaan dan pemerksaan oleh anak kandung terhadap ibu kandung di Kabupaten Manggarai Timur, yakni ada dua yaitu upaya preventif, yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi jumlah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang. Tindakan ini dilakukan manusia baik secara peribadi maupun berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi. Selanjutnya upaya represif yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk atau tindakan setelah atau sesudah peristiwa itu terjadi. Upaya represif yang dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan mengatasi kejahatan yang sudah terjadi. Namun dalam pelaksanaan tindakan represif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus penganiayaan dan pemerksaan terhadap ibu kandung ini tidak terlealisasikan sepenuhnya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Chawazi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Kurniawati, Elly. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis." *Jatiswara* 26.3 (2011)
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- Momon. 2003. *Azas-Azas Kriminologi*. Remaja Karya. Bandung. 2003.
- Projodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Santoso, Topo, Eva Achjani Zulfa & Topo Santoso, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor; Politeria 1995).
- Soejono, dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sukandarumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Sururiyah, Lailatus. "Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2017).

Tiraamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, Jakarta, 1955.

Tongat, Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003.

Utami, Sri Indah, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Wirawan, Kadek Hendra, I. Wayan Landrawan, and Si Ngurah Ardhya. "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng." Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4.1 (2022).

Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022(diakses pada 4 maret 2023)

[https://www.katantt.com/artikel/46133/kdrt-di-ntt-didominasi-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/\(diakses\(pada4maret2023\)\)](https://www.katantt.com/artikel/46133/kdrt-di-ntt-didominasi-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/(diakses(pada4maret2023)))

<https://www.merdeka.com/peristiwa/seorang-anak-di-manggarai-timur-diduga-aniaya-dan-perkosa-ibu-kandung.html> .(diakses pada tanggal 11 januari 2023)